

**TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI  
INDONESIA: ANALISIS KASUS PENCEMARAN LIMBAH  
INDUSTRI DALAM PENDEKATAN PRINSIP POLLUTER PAYS**

**Saritua Silitonga<sup>1</sup>, Sarah Furqoni<sup>2</sup>**

[sarituasi92@gmail.com](mailto:sarituasi92@gmail.com)<sup>1</sup>, [sarahunhaj@gmail.com](mailto:sarahunhaj@gmail.com)<sup>2</sup>

**Universitas Haji Sumatera Utara**

**Abstrak:** Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama ketika melibatkan korporasi besar seperti PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) di Kabupaten Bengkalis. Studi ini menggunakan pendekatan responsif serta prinsip polluter pays dalam hukum lingkungan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pencemaran limbah industri oleh PT SIPP. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar sanksi administratif, perdata dan pidana, efektivitas implementasinya masih lemah akibat ketidakpatuhan korporasi dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menekankan pentingnya Corporate Environmental Responsibility (CER), kordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum, Pencemaran Industri.

## PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup merupakan isu global yang kompleks dan multidimensi, yang menuntut respons hukum yang efektif dan berkeadilan. Secara prinsip, permasalahan lingkungan terbagi menjadi tiga kategori, antara lain pencemaran lingkungan (*pollution*), pemanfaatan lahan secara salah (*land misuse*), serta penghabisan sumber daya alam (*natural resource depletion*).<sup>1</sup> Ketiga bentuk perusakan lingkungan tersebut menimbulkan dampak serius bagi keberlanjutan ekosistem, kesehatan manusia, dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi instrument penting dalam menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dilaksanakan tiga jalur, yaitu secara administratif, perdata, maupun pidana. hal ini diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 80 UU PPLH menetapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, yang bertujuan untuk penghentian pelanggaran dan tindakan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan.<sup>2</sup> Sementara itu, Pasal 87 UU PPLH mengatur mengenai gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerusakan lingkungan.<sup>3</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak tindak pidana lingkungan dilakukan dengan motif ekonomi. Tindak pidana lingkungan hidup kerap kali tidak dapat dipisahkan dari perhitungan untung rugi oleh pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya, dengan mengabaikan dampaknya terhadap lingkungan.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari kejahatan ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai penelitian hukum lingkungan kontemporer.<sup>5</sup>

Perkembangan industri yang pesat di Indonesia telah berdampak serius terhadap kualitas lingkungan hidup. Salah satu kasus konkret yang mencerminkan lemahnya kepatuhan korporasi terhadap regulasi lingkungan adalah dugaan tindak pidana lingkungan oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) di Kabupaten Bengkalis, Riau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jendral Penegakan Hukum (Gakkum) telah menetapkan dua orang tersangka AN (General Manager) dan EK (Direktur) karena diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup, seperti pembuangan limbah tanpa izin dan pengolahan IPAL yang tidak sesuai.<sup>6</sup> Menurut Prof. Atty Riani, ahli Ekologi dan Ekotoksikologi dari Institut Pertanian Bogor, PT SIPP memiliki manajemen limbah yang buruk, dengan limbah padat dan cair teronggok di berbagai tempat dan indikasi pengelolaan limbah yang tidak memadai.<sup>7</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini antara lain: ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif, desain IPAL yang tidak sesuai, keterbatasan pengawasan. Peran korporasi dalam mematuhi regulasi lingkungan, korporasi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kasus PT SIPP, perusahaan ini gagal memenuhi kewajiban pengelolaan limbah dan tidak mematuhi sanksi administratif yang diberikan. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen Perusahaan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial (CSR).

Oleh karena itu, pembaharuan hukum lingkungan perlu mengintegrasikan biaya pemulihan dalam pidana denda<sup>8</sup> dengan mempertimbangkan tingkat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam UU

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, 2013, hlm. 7.

<sup>2</sup> Pasal 80, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

<sup>3</sup> Pasal 87, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Depok, Rajawali Press, 2020, hlm. 174-175.

<sup>5</sup> Hanafi Amrani, et al., "*Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*" Laporan Penelitian Kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 41

<sup>6</sup> KLHK Amankan dua tersangka PT SIPP terkait pencemaran di Riau, Antara News, [https://www.antaranews.com/berita/3142213/klhk-amankan-dua-tersangka-pt-sipp-terkait-pencemaran-di-riau/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaranews.com/berita/3142213/klhk-amankan-dua-tersangka-pt-sipp-terkait-pencemaran-di-riau/?utm_source=chatgpt.com), diakses 13 Mei 2025 Pukul 14:46 WIB.

<sup>7</sup> Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Sawit di Kabupaten Bengkalis, Betik Lampung, <https://betiklampung.com/2023/11/09/penegakan-hukum-lingkungan-terhadap-pencemaran-lingkungan-oleh-limbah-sawit-di-kabupaten-bengkalis/>, diakses 12 Mei 2025, Pukul 14.53 WIB.

<sup>8</sup> Di Indonesia biaya pemulihan lingkungan memang belum terintegrasi dalam pidana denda. Namun, ada sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang bahkan nominalnya bisa lebih besar daripada sanksi pidana pokok berupa denda. Sayangnya, implementasi sanksi pidana tambahan ini belumlah optimal. Lihat Daffa et al.,

PPLH besaran nominal ganti kerugian tidak cukup untuk mengakomodir besarnya jumlah kerugian lingkungan. Maka pendekatan hukum yang lebih responsif perlu juga untuk dianalisis dan diterapkan. Hal ini selaras dengan asas pencemaran membayar guna menjamin efektivitas pengelolaan dana lingkungan hidup.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Teori hukum responsif atau responsive law yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah sebuah pendekatan dalam teori hukum yang menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup> Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, teori ini sangat relevan karena memberikan penekanan pada aspek keadilan sosial, keterlibatan masyarakat, serta pemulihan kerusakan lingkungan yang terjadi, bukan hanya pada hukuman semata. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri telah menjadi isu krusial di Indonesia, terutama di kawasan yang padat industri, seperti Kabupaten Bengkalis, Riau. P.T Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP), sebuah Perusahaan pengolahan kelapa sawit, terlibat dalam kasus pencemaran lingkungan yang signifikan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melaporkan bahwa Perusahaan ini melakukan pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan tanpa izin, serta pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Meskipun telah dikenakan sanksi administratif sebelumnya, PT SIPP tetap beroperasi tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan peran korporasi dalam menjaga lingkungan.

### **Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan**

Menurut Satrio, seorang peneliti dalam beberapa kasus kejahatan lingkungan, seringkali hanya operator lapangan yang dijera hukum, sementara pimpinan Perusahaan tidak tersentuh, ia mengapresiasi langkah penyidik yang langsung menetapkan pemimpin perusahaan sebagai tersangka, sehingga korporasi dapat dikenai denda dan sanksi administratif lainnya.<sup>10</sup>

Larangan dan tanggung jawab pencemaran Pasal 69 ayat (1) huruf e: Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan dan bertanggung jawab secara mutlak. Perusahaan diduga membuang limbah cair tanpa izin serta mengoperasikan IPAL yang tidak sesuai ketentuan, sehingga jelas melanggar Pasal 69 dan 88. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak hanya pada individu (direktur/ manajer) tetapi juga melekat pada korporasi secara mutlak. Penegakan hukum: Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana: Pasal 76-80 (Sanksi Administratif) Terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin. Dalam kasus PT SIPP, KLHK sudah menjatuhkan sanksi administrative, tetapi tidak ditaati, yang kemudian menjadi dasar pelimpahan ke proses pidana. Pasal 97-99 Pidana: Pasal 98: jika perbuatan mencemari lingkungan menimbulkan bahaya kesehatan/kematian dapat dikenai pidana 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar. Pasal 99: jika membuang limbah tanpa izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan, dipidana 1-3 tahun dan atau denda Rp. 1-3 miliar. PT SIPP dikenakan pidana berdasarkan Pasal 99, sesuai dengan tuduhan membuang limbah cair tanpa izin (by-pass)

Tanggung jawab korporasi Pasal 116 dan 117 menjelaskan bahwa: jika tindak pidana dilakukan atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pimpinan. Dalam kasus PT SIPP EK

---

*Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8, No. 2, 2022: Halaman 287-309.

<sup>9</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978).

<sup>10</sup> <https://www.tempo.co/politik/penyidik-gali-peran-korporasi-dalam-pencemaran-lingkungan-pt-sipp-833007?>  
Diakses 14 Mei 2025, Pukul 15.21 WIB.

direktur utama dan AN General manager ditetapkan sebagai tersangka, hal ini sesuai dengan prinsip corporate criminal liability, dimana pimpinan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan Perusahaan. Peran KLHK dan aparat penegak hukum Pasal 70 dan 73: Memberikan peran kepada masyarakat, pemerintah pusat/daerah, dan penyidik untuk menindak pelanggaran. Dalam praktiknya, kasus ini ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan KLHK, yang menunjukan bahwa instrumen hukum administratif dan pidana dalam UU ini sudah diimplementasikan.

Prinsip-prinsip Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 UU ini menekankan prinsip-prinsip: kehati-hatian (precautionary principle), pencegahan (preventive), prinsip tanggung jawab negara, prinsip partisipatif, prinsip keadilan. Namun dalam kasus PT SIPP, tampak bahwa prinsip preventif dan kehati-hatian gagal dijalankan oleh Perusahaan maupun pengawas lingkungan sebelumnya, sehingga penegakan hukum baru dilakukan setelah terjadi kerusakan nyata. Kelebihan UU 32 2009, (i) memuat instrument sanksi komperhensif yaitu administrative, pidana dan perdata. (ii) menyediakan dasar hukum *strict liability* untuk pencemaran. (iii) mengakui peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Kelemahan dalam implementasi: (i) penegakan administrated sering tidak ditindaklanjuti dengan pidana, kecuali jika terjadi pencemaran masif. (ii) lemahnya pengawasan dan koordinasi lintas sektor, baik antara daerah dan pusat. (iii) budaya hukum korporasi masih cenderung abai, hanya taat setelah dikenai sanksi tegas.

Pembangunan ekonomi yang pesat sering kali berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup, terutama ketika kegiatan industri tidak disertai dengan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Salah satu dampak negative dari aktivitas industri yang tidak bertanggung jawab adalah pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kasus pencemaran limbah oleh PT SIPP di bengkalis menjadi contoh nyata bagaimana kelalaian dalam pengelolaan limbah industri dapat menimbulkan permasalahan hukum yang serius.

Dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan sering kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya sanksi administratif, rendahnya kapasitas pengawasan, hingga ketidakpatuhan korporasi terhadap regulasi yang berlaku.<sup>11</sup> Padahal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara tegas mengatur prinsip-prinsip penegakan hukum lingkungan. Termasuk tanggung jawab mutlak bagi pelaku pencemaran.<sup>12</sup> Namun, implementasi norma hukum tersebut di lapangan sering tidak berjalan efektif akibat lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran lingkungan dari pelaku usaha.

Dalam hal ini, penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya serta partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta.<sup>13</sup> Ketaatan korporasi terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial lingkungan sangat penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran di masa depan.<sup>14</sup>

Corporate Social Responsibility/ CSR adalah bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan yang secara khusus menitikberatkan pada komitmen dan tindakan Perusahaan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup atau juga bisa disebut dengan Corporat Environmental Responsibility (CER). Cer menekankan bahwa Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan

---

<sup>11</sup> Salim H. H. (2016), Hukum Lingkungan di Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Studi Kasus, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 210-212.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

<sup>13</sup> Nurhidayah, L. (2018). "Environmental Governance and Access to Justice in Indonesia." *Environmental Policy and Law*. 48(2), 105-112.

<sup>14</sup> Lubis, M. (2014), *Corporate Social Responsibility dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 88.

ekonomi, tetapi juga terhadap dampak lingkungan di seluruh operasionalnya. Penjabaran Prinsip Corporat Environmental Responsibility (CER): (i) Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, CER mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti izin lingkungan, batas emisi, dan standar pengelolaan limbah. Perusahaan harus memastikan bahwa aktivitas produksinya tidak melanggar hukum lingkungan. Kepatuhan ini merupakan dasar minimal dari tanggung jawab lingkungan perusahaan.<sup>15</sup> (ii) pencegahan pencemaran dan efisiensi Sumber Daya, CER mendorong Perusahaan untuk menerapkan prinsip pencegahan pencemaran (pollution prevention) dan efisiensi sumber daya (resource efficiency), seperti mengurangi limbah, menggunakan energi terbarukan, dan mendesain produk yang ramah lingkungan.<sup>16</sup> (iii) Transparansi dan Akuntabilitas Lingkungan, Perusahaan diwajibkan untuk mengkomunikasikan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya kepada publik melalui laporan keberlanjutan. Laporan ini biasanya mencakup data emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, konsumsi energi, serta program pelestarian lingkungan yang dijalankan.<sup>17</sup> (iv) pelibatan Stakeholder, CER tidak dapat dijalankan secara tertutup. Perusahaan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, LSM, dan pemerintah daerah dalam pengambilan Keputusan terkait kegiatan lingkungan. Ini selaras dengan prinsip partisipatif dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>18</sup> (v) komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), CER menempatkan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari tujuan

Kasus pencemaran limbah oleh PT SIPP di Bengkalis menunjukkan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang tegas dan efektif. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mendorong terciptanya kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku.<sup>19</sup> Faktor-faktor seperti ketidakpatuhan terhadap sanksi administrative, desain instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar teknis, serta keterbatasan dalam sistem pengawasan lingkungan menjadi kendala serius dalam pelaksanaan hukum lingkungan.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, peran korporasi sangat krusial. Korporasi dituntut untuk mematuhi regulasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah degradasi lingkungan.<sup>21</sup>

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab korporasi terhadap perlindungan lingkungan hidup harus dijadikan prioritas dalam kebijakan pengelolaan lingkungan.<sup>22</sup>

### **Analisis Penerapan Prinsip Pencemaran Membayar dalam Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup terkait dengan PT SIPP**

Analisis penerapan prinsip pencemaran membayar dalam peraturan perundang-undangan Indonesia penting untuk memastikan keterikatan hukum PT SIPP dalam penerapan prinsip pencemaran membayar. Prinsip pencemaran membayar akan dikaji terlebih dahulu sebagai prinsip hukum lingkungan, presfektif ekonomi, dilanjut dengan penerapannya dalam peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Gunningham, N., Kahan, R.A., & Thornton, D. (2004). Social License and Environmental Protection: Why Businesses Go Beyond Compliance. *Law & Social Inquiry*, 29(2), 307-341.

<sup>16</sup> Elkington, J. (1998). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21<sup>st</sup> Century Business*. Oxford: Capstone Publishing.

<sup>17</sup> Global Reporting Initiative (GRI), (2021), GRI Standards: Foundation 2021. <https://www.globalreporting.org>

<sup>18</sup> World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (2002). *Corporate Social Responsibility: The WBCSD's Journey*. Geneva.

<sup>19</sup> Suparmoko, M., 2002, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hlm. 145.

<sup>20</sup> Salim, H., *Op., Cit.*

<sup>21</sup> Lubis, M., *Op., Cit.*

<sup>22</sup> Hafni, L. & Nurlina, 2021, *Strategi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Studi terhadap Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 (2) 189-205.

undangan Indonesia.<sup>23</sup>

Prinsip pencemaran membayar diperkenalkan pertama kali oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada tahun 1972. OECD mengeluarkan rekomendasi Bernama “Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies” (Rekomendasi OECD 1972) memuat *polluter pays principle* (prinsip pencemaran membayar).<sup>24</sup> Prinsip pencemaran membayar dalam rekomendasi OECD 1972 memiliki makna sebagai berikut. Pencemaran wajib menanggung beban biaya pencegahan dengan tolak ukur jelas yang ditetapkan pejabat berwenang dengan tujuan memastikan lingkungan pulih (*acceptable state*). Biaya tersebut harus direfleksikan sebagai biaya barang dan jasa penyebab pencemaran dan tidak dapat disertai subsidi yang menimbulkan penyimpangan dalam perdagangan internasional dan investasi, rekomendasi OECD 1972 merupakan *soft law*<sup>25</sup> turunan dari konvensi OECD 1960. Meskipun demikian, Indonesia tidak terikat baik dengan Konvensi OECD 1972 karena bukan anggota Konvensi OECD 1960.

Kemudian, prinsip pencemaran membayar kembali diterapkan dalam prinsip 16 Rio Declaration on Environment and Development 1992 (Deklarasi Rio 1992).<sup>26</sup> Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 menyatakan pencemaran pada hakikatnya wajib menanggung biaya pencemaran dengan memperhatikan kepentingan publik serta tanpa menyimpangi perdagangan internasional dan investasi, berdasarkan standar biaya lingkungan yang wajib dikembangkan oleh pejabat berwenang. Biaya pencemaran yang dimaksud merupakan biaya pencegahan dan pengendalian pencemaran.<sup>27</sup> Namun, sama halnya dengan Rekomendasi OECD 1972, Prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 merupakan *soft law* yang tidak mengikat negara-negara termasuk Indonesia.

Walaupun demikian, ada perkembangan hukum yang mengubah prinsip pencemaran membayar menjadi *hard law*. Sehingga, prinsip pencemaran membayar meningkat negara-negara, termasuk Indonesia. Prinsip pencemaran membayar menjadi hukum kebiasaan internasional *hard law* setelah diterapkan oleh negara-negara Uni Eropa dalam persoalan di pengadilan. Selain itu, prinsip pencemaran membayar diterapkan di beberapa perjanjian *hard law*. Salah satunya yang mengikat Indonesia adalah, ASEAN agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985. Perjanjian ASEAN 1985 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 Tahun 1986.

Asas pencemaran membayar diterapkan terutama pada Pasal 13-56 UU 32/2009. Pasal 13 UU 32/2009 mengatur mengenai pengendalian pencemaran. Pengendalian pencemaran terdiri dari mencegah, menanggulangi dan memulihkan. Pengendalian pencemaran terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dilaksanakan sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan, salah satunya oleh penanggung jawab usaha. Ketiga unsur pencemaran membayar dalam Pasal 13 UU 32/2009 kemudian dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 14-56 UU 32/2009 kemudian dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 14-56 UU 32/2009 jo. UU 11/2020.

---

<sup>23</sup> Philippe Sands dkk, *Principles of International Environmental Law: Third Edition*, (Cambridge University Press, 2012), hlm. 40 dan 43.

<sup>24</sup> OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development), Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies, OECD/LEGAL/ 0102. Dalam Winda Rachmainda, *Prinsip Pencemaran Membayar: Menyoal Tanggung Jawab PT Pertamina Hulu energi Offshore North West Java (ONWJ) atas Pencemaran Minyak di Perairan Karawang*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.8, No.1, 2021: Hlm. 193-228.

<sup>25</sup> *Soft law* merupakan prinsip, deklarasi dan semacamnya yang tidak mengikat secara hukum. Sedangkan *hard law*, merupakan ketentuan hukum mengikat untuk negara anggotanya dan berlaku di muka pengadilan.

<sup>26</sup> PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Report of The Convention on the OECD). Dalam *Ibid*.

<sup>27</sup> Sands and Gaizi meringkas Prinsip ke-16 Deklarasi Rio dengan menyatakan: “Internalisation of environmental cost and economic instrument should be promoted in a manner that takes into account that the polluter should bear the cost of pollution.” Philippe Sands, Paolo Galizi, Documents in International Environmental Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 18. Dalam *Ibid*.

Asas pencemaran membayar juga diterapkan dalam ketentuan penegakan hukum. Misalnya, penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU 32/2009 menyebutkan asas pencemaran membayar secara eksplisit. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menghasilkan ganti rugi, tindakan pemulihan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak berulangnya pelanggaran, dan tindakan tertentu untuk mencegah dampak negatif. Kompensasi tersebut tersedia bagi korban berupa lingkungan hidup maupun masyarakat dan dapat diperoleh melalui proses penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Secara khusus, penerapan pencemaran membayar tercermin dalam salah satu instrument ekonomi lingkungan hidup yakni dana jaminan pemulihan lingkungan hidup. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup merupakan ketentuan yang menerapkan ketiga unsur asas pencemaran membayar. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf a UU 32/2009 ditentukan untuk disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dana jaminan tersebut diperuntukkan untuk memulihkan lingkungan hidup yang rusak, jika diakibatkan kegiatan dan/atau usahannya. Namun, Pasal 43 UU 32/2009 belum mengatur mengenai wajib atau tidaknya dana jaminan disiapkan pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Setelah UU 32/2009 diubah melalui UU 11/2020, PP 46/2017 juga diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP 22/2021). Dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup diatur melalui Pasal 471-479 PP 22/2021. Penjelasan Pasal 472 ayat (1) PP 22/2021 berbunyi: dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup wajib disediakan oleh pemegang Persetujuan Lingkungan sebagai pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban dari setiap pemegang persetujuan lingkungan untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pelaksanaan asas pencemaran membayar (polluter pays principle) dan pelaksanaan internalisasi biaya lingkungan hidup.

Penjelasan pasal 472 ayat (1) PP 22/2021 meningkatkan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup menjadi kewajiban bahkan secara tersurat menyebutkan bahwa dana penjamin pemulihan fungsi lingkungan hidup merupakan pelaksanaan atas asas pencemaran membayar. Dana penjamin diperuntukkan untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan atau rusak akibat kegiatan/aktivitas usahanya. Maka dari itu seharusnya dalam hal ini PT SIPP mematuhi peraturan ini.

Kasus pencemaran limbah oleh PT SIPP di Bengkalis menunjukkan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang tegas dan efektif. Faktor-faktor seperti. Ketidakpatuhan terhadap sanksi administrative, desain IPAL yang tidak sesuai, dan keterbatasan pengawasan mempengaruhi efektivitas penegak hukum. Peran korporasi dalam mematuhi regulasi lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum lingkungan terhadap PT SIPP mencerminkan lemahnya kepatuhan korporasi terhadap regulasi, minimnya pengawasan, serta belum efektifnya penerapan prinsip polluter pays. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum lingkungan. Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Penegakan hukum yang konsisten, termasuk penerapan sanksi pidana terhadap pimpinan korporasi. Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan asas polluter pays oleh PT SIPP, Perusahaan wajib menyediakan dana jaminan pemulihan lingkungan, khususnya untuk kegiatan pemulihan dan penanggulangan pencemaran di daerah yang terdampak akibat pembuangan limbah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Daffa et al., Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Saknsi Pidana Denda, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Elkington, J. (1998). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing.
- Global Reporting Initiative (GRI), (2021), *GRI Standards: Foundation 2021*. <https://www.globalreporting.org>
- Gunningham, N., Kahan, R.A., & Thornton, D., 2004, *Social License and Environmental Protection: Why Businesses Go Beyond Compliance*. *Law & Social Inquiry*, 29(2), 307-341.
- Hafni, L. & Nurlina, 2021, *Strategi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Studi Terhadap Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 (2) 189-205.
- Hanafi Amrani, et al., "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemedanaanya" *Laporan Penelitian Kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2017.
- <https://www.tempo.co/politik/penyidik-gali-peran-korporasi-dalam-pencemaran-lingkungan-pt-sipp-833007>  
Diakses 14 Mei 2025, Pukul 15.21 WIB.
- KLHK Amankan dua tersangka PT SIPP terkait pencemaran di Riau, *Antara News*, [https://www.antaraneews.com/berita/3142213/klhk-amankan-dua-tersangka-pt-sipp-terkait-pencemaran-di-riau/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.antaraneews.com/berita/3142213/klhk-amankan-dua-tersangka-pt-sipp-terkait-pencemaran-di-riau/?utm_source=chatgpt.com), diakses 13 Mei 2025 Pukul 14:46 WIB.
- Lubis, M., 2014, *Corporate Social Responsibility dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung: Refika Aditama.
- Mahrus Ali, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Depok, Rajawali Press, 2020.
- Nurhidayah, L., 2018, "Environmental Governance and Access to Justice in Indonesia." *Environmental Policy and Law*. 48(2), 105-112.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), *Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies*, OECD/LEGAL/0102.
- Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Sawit di Kabupaten Bengkalis, *Betik Lampung*, <https://betiklampung.com/2023/11/09/penegakan-hukum-lingkungan-terhadap-pencemaran-lingkungan-oleh-limbah-sawit-di-kabupaten-bengkalis/>, diakses 12 Mei 2025, Pukul 14.53 WIB.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978).
- Philippe Sands dkk, *Principles of International Environmental Law: Third Edition*, (Cambridge University Press, 2012).
- Philippe Sands, Paolo Galizi, *Documents in International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- Salim H. H, 2016, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Studi Kasus*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 210-212.
- Suparmoko, M, 2002, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Grafindo Persada, 2013.
- Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Winda Rachmainda, *Prinsip Pencemaran Membayar: Menyoal Tanggung Jawab PT Pertamina Hulu energi Offshore North West Java (ONWJ) atas Pencemaran Minyak di Perairan Karawang*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.8, No.1, 2021.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (2002). *Corporate Social Responsibility: The WBCSD's Journey*. Geneva.